

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai Membujang dalam Perspektif Hukum Islam terhadap fenomena membujang dalam masyarakat di desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi kabupaten Mandailing Natal, dapat disimpulkan bahwa:

1. Alasan memilih membujang di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal yaitu salah satunya faktor ekonomi paling banyak dijadikan alasan mengapa mereka belum menikah, informan menyatakan alasan karena memiliki tanggung jawab keuangan untuk keluarga dan belum memiliki penghasilan yang tetap. Mahalnya mas kawin/mahar juga menjadi alasan informan karena kondisi ekonomi yang dimiliki para pemuda lajang sulit, belum mendapatkan pasangan yang cocok juga menjadi alasan para pemuda lajang untuk membujang dikarenakan sifat dan kriteria yang tidak cocok dengan calon pasangan dan alasan terakhir trauma karena sering gagal dalam mencari pasangan, informan menyatakan bahwa dia pernah gagal dalam mencari pasangan karena sering di tolak atau di tinggal nikah calon pasangan.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap seseorang memilih membujang di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dilapangan dan analisa penulis merujuk pada dalil-dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah serta pendapat para ulama maka penulis simpulkan bahwa hukum membujang di Desa Purba Baru adalah makruh karena Islam memandang pernikahan sebagai ibadah yang sangat dianjurkan dan sebagai sarana menjaga agama, kehormatan, serta keberlangsungan keturunan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas ada beberapa saran yang ingin peneliti berikan yaitu:

Hendaknya kepala desa, tokohh agama dan orang-orang yang lebih mengetahui tentang masalah keagamaan khususnya tentang pernikahan memberikan suatu sosialisai tentang pentingnya pernikahan. Seharusnya para tokohh agama yang berada di desa Purba Baru lebih teliti dalam melakukan penyuluhan ke desa-desa untuk mengamati masalah yang ada. Hendaknya masyarakat menanamkan rasa kepedulian dan perhatian lagi terhadap keadaan saudara sekitarnya mengenai aturan dan hukum-hukum keagamaan contohnya masalah pentingnya menikah. Memberikan dukungan kepada pemuda lajang di Desa Purba Baru dengan mempermudah proses pernikahan, memberikan edukasi pranikah, serta menumbuhkan kesadaran bahwa tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, bukan sekadar memenuhi standar materi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (2015). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Persindo.
- Achmadi, A. (2007). *Metedologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Adhim, M. F. (2012). *Mencapai Pernikahan Barakah*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Aizid, R. (2018). *Bismillah Kami Menikah*. Yogyakarta: Diva Press.
- Al-Hafi, B. (2011). *Hilyat al-Auliya'*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Juzairi, A. (2001). Fiqih 4 Madzhab Jilid 4. In *Fikih Empat Madzhab*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Musnad, S. A. A. bin A. (2008). *Perkawinan dan masalahnya*. Jakarta:Pustaka Kautsar.
- Al-Nawawi, I. (2009). *Tahdzib al-Asma wa al-Lughat*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Tabari, I. (2005). *arikh al-Rusul wa al-Muluk*. Beirut: Dar al-Turath.
- Amir Syarifuddin. (2016). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan UU Perkawinan*. Jakarta:Kencana Prenada Media.
- Arikunto, S. (2018). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*.
- Ash-Shan'an, M. bin I. A.-A. (2013). *Subulus salam Syarh Bulughul Maram*. Jakarta:Darus Sunnah Press.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta:Gema Insani.
- Djazuli. (2017). *Kaidah-kaidah Fiqh: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta:Kencana.
- Furchan, A. (2007). *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Hasan, S. (2008). *Let's Talk About Love*. Surakarta:Tiga Serangka.
- Hasibuan, R. H., & Halim, A. (2025). *Relevansi Hadis tentang Larangan Membuang dengan Ilmu Kesehatan dan Sosial (Studi di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara)*. 11(2), 559–566.
- Kemendikbud. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Khusaini, M., Prasetyo, B., Zainul, Z., & Khusaini, M. (2023). *Fenomena Hidup Membuang dan Relevansinya dengan Hukum Islam*. 4(2), 104–121.

- Lexy J Moleong. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Lubis, S. (2015). *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- M, A. (2006). *Menyingkap Hakikat Perkawinan*. Bandung: Karisma.
- Mahdi, M. (2016). *Kado Pernikahan*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Melyani, R. F. (2025). *ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ORANG YANG*. 3(1), 165–176.
- Mertokusumo, S. dan S. (2007). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2007). *Data {Kualitatif}: {Buku} {Sumber} {Tentang} {MetodeMetode} {Baru}*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Muhammad. (2013). *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Prakoso, D. (2017). *No Title Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Prakoso, D., & Al-Ghazali, I. (2013). *Etika Perkawinan*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Selamat, K. (2008). *Pedoman Mengayuh Bahtera Rumah Tangga Panduan Perkawinan*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Sha'idi, A. H. A. A. (2002). *Menuju Keluarga Sakinah*. Jakarta: Akbar.
- Soewadji, J. (2012). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Subekti. (2004). *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermasa.
- Syarifuddin, A. (2013). *Ushul Fiqh (Jilid 1 & 2)*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Tahir, F. S. (2010). *TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG HIDUP MEMBUJANG Oleh: PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI*.
- Taimiyah, I. (2007). *Majmu' al-Fatawa*. Riyadh: Dar al-Wafa'.
- Undang-Undang. (2010). *UU Perkawinan No.1 Tahun 1974*. Bandung: Rona Publishing.

Zulfikar, M. (2015). *Ilmu Hukum Islam*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama.

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Muhammad Syukur selaku pemuda yang memilih membujang di Desa Purba Baru



Wawancara dengan Bapak Fadil selaku pemuda yang memilih membujang di Desa Purba Baru



Wawancara dengan tokoh adat bapak Mardansyah di desa Purba baru



Wawancara dengan tokoh agama bapak H.Ja'far Lubis di desa Purba baru

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang Bapak ketahui tentang fenomena membujang?
2. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap seseorang yang memilih hidup membujang?
3. Apa alasan Bapak memilih untuk tidak menikah?
4. Apakah fenomena membujang saat ini semakin meningkat? Mengapa demikian?
5. Bagaimana dampak sosial dari keputusan membujang menurut pandangan Bapak?
6. Bagaimana pandangan Islam mengenai pernikahan?
7. Apakah dalam Islam seseorang diperbolehkan untuk membujang? Mengapa?
8. Bagaimana hukum menikah dalam Islam menurut kondisi seseorang?
9. Apakah terdapat dalil Al-Qur'an atau hadis yang berkaitan dengan anjuran menikah?
10. Bagaimana pendapat tokoh agama dan tokoh adat mengenai seseorang yang sengaja tidak ingin menikah?
11. Bagaimana pandangan Islam terhadap seseorang yang membujang karena alasan ekonomi?
12. Apakah membujang dapat bertentangan dengan tujuan pernikahan dalam Islam?

STAIN MADINA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : LINA YUSWARNI
Tempat/Tanggal Lahir : Pidoli Lombang/ 28 November 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Pidoli Lombang
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Email : linayuswarnibatubara@gmail.com
No.HP : 087874731736



B. Nama Orang Tua

Ayah : Asbullah
Ibu : Saleha

C. Riwayat Pendidikan

SD : SD Negeri 083 Pidoli
SMP : Mts MUSTHAFAWIYAH
SMA : MAHAD MUSTHAFAWIYAH

STAIN MADINA